

BAB IV

SIMPULAN

Pada bab sebelumnya penulis telah menganalisis hasil dari perbandingan data dengan teori yang ada berdasarkan aturan. Berdasarkan analisis tersebut penulis dapat menyimpulkan :

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Kota Tasikmalaya tahun 2017 – 2019 terdiri dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, gambaran umum pemeriksaan, dan laporan keuangan pemerintahan Kota Tasikmalaya beserta penjelasannya.
- 2) Disetiap LHP yang ada telah disebutkan setiap aturan yang menjadi dasar untuk membuat laporan hasil pemeriksaan dan Batasan dalam memutuskan suatu opini. Aturan yang dipakai yaitu Undang-Undang No.15 tahun 2004, SPKN tahun 2017 dan juga Standar Audit (SA) 700.
- 3) Bentuk penyajian yang dilakukan oleh BPK RI sudah sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam SPKN tahun 2017. Hal itu telah dibuktikan dalam pembahasan yang ada dalam bab 3. Dapat disimpulkan bahwa setiap kriteria yang ada telah dipenuhi oleh BPK RI dalam bentuk LHP Kota Tasikmalaya tahun 2017-2019.

- 4) Dalam memberikan opini BPK RI memakai Undang Undang No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagai dasar. Hal itu terbukti dalam pembahasan yang ada di bab 3. Dimana kriteria dalam menentukan opini telah dipenuhi oleh BPK RI.
- 5) BPK RI telah memenuhi kriteria yang ada dalam Standar Audit (SA) 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Semua kriteria yang ada telah sesuai dengan data yang ada dalam LHP Kota Tasikmalaya tahun 2017-2019. Maka dari itu semua ketentuan yang ada dalam SA telah dilaksanakan oleh BPK RI